

Turut Serta Pihak Ketiga dalam Proses Penyelesaian Sengketa Arbitrase

Nurliana Ritonga¹, Eki Azwani Panjaitan², Nur Rahma Elza Ms³, Dita Sasika Rani⁴, Seli Rahma Nita⁵, Riksa Renata⁶, Dewangga Jakti Aristya⁷

^{1,2,3,4,5,6,7}Universitas Asahan, Indonesia

E-mail: nurlianaritonga25@gmail.com¹, ekiazwani006@gmail.com², nurrahmaelza@gmail.com³, ditasasika190@gmail.com⁴, selirahmanita6@gmail.com⁵, riksarenatariksarenata@gmail.com⁶, dewanggaaristya5000@gmail.com⁷

Article History:

Received: 15 Mei 2026

Revised: 20 Juli 2026

Accepted: 26 Juli 2026

Keywords: *perlindungan konsumen; ekonomi digital; strict liability; platform digital; rekonstruksi hukum; transaksi lintas batas.*

Abstract: *Transformasi ekonomi digital telah mengubah hubungan konsumen dan pelaku usaha, sementara kerangka perlindungan konsumen Indonesia masih bertumpu pada regulasi yang dibentuk sebelum berkembangnya platform digital, kecerdasan artifisial, dan transaksi lintas batas. Penelitian ini bertujuan menganalisis kesenjangan hukum perlindungan konsumen serta merumuskan konstruksi regulasi yang adaptif terhadap ekonomi digital. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, historis, dan kasus melalui analisis bahan hukum primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kerangka hukum yang berlaku belum memadai dalam mengatur tanggung jawab platform digital, penyelesaian sengketa lintas batas, efektivitas sanksi, dan kelembagaan perlindungan konsumen. Penelitian ini mengusulkan rekonstruksi regulasi melalui perluasan perlindungan transaksi digital, penguatan pertanggungjawaban berdasarkan prinsip strict liability dan pembalikan beban pembuktian, reformasi kelembagaan, pengembangan penyelesaian sengketa berbasis teknologi, serta penguatan kerja sama lintas negara. Rekonstruksi tersebut diperlukan untuk membentuk rezim perlindungan konsumen yang adaptif, efektif, dan berkeadilan dalam ekosistem ekonomi digital.*

PENDAHULUAN

Perkembangan hubungan hukum keperdataan dan aktivitas bisnis modern telah mendorong meningkatnya kebutuhan terhadap mekanisme penyelesaian sengketa yang mampu memberikan kepastian hukum secara cepat, efisien, dan fleksibel. Dalam praktik bisnis nasional maupun internasional, penyelesaian sengketa melalui pengadilan sering dipandang kurang efektif karena prosedurnya yang formal, memerlukan waktu yang panjang, biaya yang relatif besar, serta terbukanya proses persidangan untuk umum. Kondisi tersebut menyebabkan para pelaku usaha cenderung memilih mekanisme penyelesaian sengketa di luar pengadilan atau *Alternative Dispute*

Resolution (ADR), salah satunya melalui arbitrase. Arbitrase dipandang sebagai forum penyelesaian sengketa yang lebih mampu menjamin kerahasiaan, efisiensi, dan kebebasan para pihak dalam menentukan mekanisme penyelesaian sengketa yang sesuai dengan kebutuhan mereka (Wamnebo *et al.*, 2025).

Di Indonesia, arbitrase diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Berdasarkan Pasal 1 angka 1, arbitrase merupakan penyelesaian sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak (Muharrom *et al.*, 2024). Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa arbitrase lahir dari kesepakatan para pihak (*consent principle*) sehingga memiliki sifat privat dan kontraktual. Oleh karena itu, pada prinsipnya arbitrase hanya mengikat pihak yang membuat perjanjian arbitrase.

Sebagai mekanisme penyelesaian sengketa yang berbasis perjanjian, arbitrase memiliki beberapa prinsip fundamental, antara lain prinsip konsensualisme (*consensual principle*), asas kebebasan para pihak (*party autonomy*), asas kerahasiaan (*confidentiality*), serta putusan yang bersifat final dan mengikat (*final and binding*). Prinsip-prinsip tersebut menjadikan arbitrase sebagai forum penyelesaian sengketa yang lebih fleksibel dan efisien dibandingkan proses peradilan umum (Syarief, 2016). Namun demikian, karakter arbitrase yang sangat bergantung pada kesepakatan para pihak juga menimbulkan persoalan tersendiri, khususnya ketika terdapat pihak ketiga yang memiliki kepentingan hukum terhadap objek sengketa tetapi tidak menjadi pihak dalam perjanjian arbitrase.

Dalam praktik bisnis modern, sengketa tidak selalu hanya melibatkan dua pihak. Kompleksitas hubungan hukum sering menimbulkan sengketa multipihak yang melibatkan pihak ketiga seperti penjamin, perusahaan afiliasi, maupun pihak lain yang memiliki kepentingan hukum terhadap objek sengketa. Kondisi tersebut menimbulkan persoalan mengenai kemungkinan keterlibatan pihak ketiga dalam proses arbitrase meskipun tidak terikat dalam perjanjian arbitrase.

Pengaturan mengenai keterlibatan pihak ketiga dalam arbitrase di Indonesia terdapat dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 yang menyatakan bahwa pihak ketiga di luar perjanjian arbitrase dapat turut serta dalam proses arbitrase apabila memiliki kepentingan terkait dan disetujui oleh para pihak serta arbiter atau majelis arbitrase. Akan tetapi, ketentuan tersebut belum mengatur secara rinci mengenai mekanisme dan akibat hukum keterlibatan pihak ketiga sehingga menimbulkan persoalan mengenai batas kewenangan arbitrase terhadap pihak di luar perjanjian arbitrase. Oleh karena itu, untuk memahami mekanisme keterlibatan pihak ketiga dalam arbitrase, prinsip-prinsip intervensi dalam hukum acara perdata dapat dijadikan sebagai salah satu rujukan konseptual.

Persoalan tersebut menjadi menarik apabila dibandingkan dengan konsep intervensi dalam hukum acara perdata. Dalam hukum acara perdata, pihak ketiga dapat masuk dalam perkara melalui mekanisme intervensi berupa *voeging*, *tussenkomst*, dan *vrijwaring*. Berbeda dengan arbitrase yang menekankan persetujuan para pihak, intervensi dalam hukum acara perdata lebih menitikberatkan pada kewenangan hakim untuk melindungi kepentingan hukum pihak ketiga.

Berdasarkan uraian tersebut, diperlukan kajian mengenai tata cara keterlibatan pihak ketiga dalam penyelesaian sengketa melalui arbitrase berdasarkan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 serta perbandingannya dengan konsep intervensi dalam hukum acara perdata guna memahami keseimbangan antara prinsip kesepakatan para pihak dan perlindungan kepentingan hukum pihak ketiga.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan mempelajari peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, dan sumber hukum lainnya yang berkaitan dengan arbitrase dan keterlibatan pihak ketiga. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dengan analisis secara kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tatacara Pihak Ketiga Diluar Perjanjian Menjadi Turut Serta Dalam Proses Penyelesaian Sengketa Melalui Arbitrase Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

Pengaturan mengenai keterlibatan pihak ketiga dalam arbitrase di Indonesia terdapat dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (Novian, 2023). Berdasarkan Pasal 30 yang pada pokoknya menyatakan bahwa pihak ketiga di luar perjanjian arbitrase dapat turut serta dan menggabungkan diri dalam proses arbitrase apabila terdapat unsur kepentingan yang terkait serta keikutsertaannya disetujui oleh para pihak yang bersengketa dan arbiter atau majelis arbitrase (Pasal 30 UU No. 30 Tahun 1999). Ketentuan ini menunjukkan bahwa hukum arbitrase Indonesia pada dasarnya membuka kemungkinan keterlibatan pihak ketiga dalam arbitrase meskipun tetap dibatasi oleh prinsip kesepakatan para pihak.

Berdasarkan ketentuan Pasal 30 tersebut, terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi agar pihak ketiga dapat turut serta dalam arbitrase. Syarat **pertama** adalah adanya kepentingan hukum yang berkaitan dengan objek sengketa. Kepentingan hukum tersebut menunjukkan bahwa pihak ketiga memiliki hubungan hukum yang dapat terdampak oleh putusan arbitrase. Dengan demikian, pihak ketiga tidak dapat ikut serta secara bebas tanpa adanya hubungan hukum yang relevan terhadap sengketa yang sedang diperiksa (Winarta, 2013).

Syarat **kedua** adalah adanya persetujuan dari para pihak yang bersengketa. Persetujuan tersebut merupakan bentuk penghormatan terhadap prinsip konsensualisme yang menjadi dasar arbitrase. Arbitrase pada dasarnya hanya mengikat pihak yang menyepakati perjanjian arbitrase sehingga keterlibatan pihak ketiga tanpa persetujuan para pihak dapat bertentangan dengan asas kebebasan berkontrak dan party autonomy. Syarat **ketiga** adalah, selain persetujuan para pihak, Pasal 30 juga mensyaratkan adanya persetujuan arbiter atau majelis arbitrase. Arbiter memiliki kewenangan untuk mempertimbangkan apakah keterlibatan pihak ketiga relevan dan diperlukan dalam penyelesaian sengketa. Dalam hal ini, arbiter tidak hanya mempertimbangkan kepentingan hukum pihak ketiga, tetapi juga efektivitas, efisiensi, dan kelancaran proses arbitrase.

Dalam praktiknya, keterlibatan pihak ketiga biasanya diawali dengan adanya permohonan serta pengajuan permohonan tertulis dari pihak ketiga untuk ikut serta dalam proses arbitrase. Permohonan diajukan kepada majelis arbitrase atau lembaga arbitrase yang menangani perkara, yang menyatakan keinginan untuk bergabung serta uraian alasannya. Selanjutnya arbiter akan meminta tanggapan dari para pihak yang bersengketa mengenai permohonan tersebut. Setelah mempertimbangkan kepentingan hukum pihak ketiga dan persetujuan para pihak, arbiter dapat menerima atau menolak keterlibatan pihak ketiga dalam arbitrase. Kewenangan Arbiter atau Majelis Arbitrase untuk mengizinkan masuknya Pihak Ketiga dalam pemeriksaan sengketa arbitrase dilakukan dengan mempertimbangkan kepentingan Pihak Ketiga dalam pemeriksaan sengketa arbitrase, keterlibatan Pihak Ketiga dalam pemeriksaan sengketa arbitrase dapat membantu Arbiter atau Majelis Arbitrase untuk mengetahui fakta hukum atau permasalahan

hukum yang terjadi, dan keadaan-keadaan lain yang relevan (Novian, 2023).

Praktik Masuknya Pihak Ketiga dalam Pemeriksaan Sengketa Arbitrase, dimana Arbiter atau Majelis Arbitrase yang menerima permohonan masuknya Pihak Ketiga baik sebagai *joinder* atau *intervene* akan melakukan pemeriksaan terhadap perjanjian arbitrase untuk melihat aturan dalam perjanjian menyinggung mengenai Pihak Ketiga atau tidak. Terdapat tiga situasi atau kemungkinan yang ada dalam perjanjian arbitrase terkait dengan Pihak Ketiga, yaitu: a) perjanjian secara tegas mengizinkan bagi *joinder* atau *intervene* sebagai Pihak Ketiga dalam arbitrase, b) perjanjian secara tegas melarang *joinder* atau *intervene* sebagai Pihak Ketiga dalam arbitrase, c) Perjanjian yang tidak mengatur mengenai *joinder* atau *intervene* sebagai Pihak Ketiga dalam arbitrase (Novian, 2023).

Pada situasi pertama, yaitu ketika Para Pihak telah menyepakati dalam perjanjian bahwa Pihak Ketiga diperbolehkan terlibat dalam pemeriksaan sengketa arbitrase merupakan situasi paling menguntungkan bagi Pihak Ketiga dan paling mudah bagi Arbiter atau Majelis Arbitrase menyetujui Pihak Ketiga masuk dalam pemeriksaan sengketa arbitrase. Sementara, situasi kedua dan ketiga sebagaimana disebut di atas adalah situasi yang menyulitkan bagi Pihak Ketiga yang memiliki kepentingan untuk masuk kedalam pemeriksaan sengketa arbitrase. Sehingga, walaupun Arbiter atau Majelis Arbitrase telah mempertimbangkan bahwa *joinder* atau *intervene* memiliki kepentingan dan peranan signifikan dalam pemeriksaan perkara maka Pihak Ketiga tetap akan sulit untuk masuk ke dalam pemeriksaan arbitrase.

Pada situasi kedua yang melarang masuknya Pihak Ketiga ke dalam pemeriksaan sengketa arbitrase, maka apabila pemeriksaan sengketa arbitrase didasarkan pada hukum arbitrase di Indonesia, khususnya Pasal 30 Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 maka mutlak dan sudah dapat dipastikan Pihak Ketiga tidak dapat masuk ke dalam pemeriksaan sengketa arbitrase untuk mempertahankan kepentingannya sekalipun arbiter atau majelisarbitrase menyetujui masuknya Pihak Ketiga.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 belum mengatur secara rinci mengenai mekanisme dan prosedur keterlibatan pihak ketiga dalam arbitrase. Ketentuan Pasal 30 hanya memberikan syarat umum tanpa menjelaskan tata cara permohonan, bentuk pemeriksaan, maupun akibat hukum keterlibatan pihak ketiga. Kondisi tersebut menyebabkan pelaksanaan Pasal 30 sangat bergantung pada kesepakatan para pihak, aturan lembaga arbitrase, serta kebijakan arbiter atau majelis arbitrase yang memeriksa sengketa. Ketidadaan pengaturan yang rinci berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dan perbedaan penerapan dalam praktik arbitrase di Indonesia. Oleh karena itu, diperlukan pengaturan yang lebih jelas mengenai keterlibatan pihak ketiga dalam arbitrase guna memberikan kepastian hukum dan menjaga keseimbangan antara perlindungan prinsip consent dengan perlindungan kepentingan hukum pihak ketiga.

Perbedaan Turut Serta Pihak Ketiga Dalam Penyelesaian Sengketa Arbitrase Dengan Penyelesaian Sengketa Perdata Di Pengadilan

Dalam hukum acara perdata, keterlibatan pihak ketiga dikenal melalui mekanisme intervensi. Intervensi merupakan upaya pihak ketiga untuk masuk dalam perkara yang sedang diperiksa oleh pengadilan karena memiliki kepentingan hukum terhadap objek sengketa. Pihak Intervensi sendiri merupakan ikut sertanya pihak ketiga atas inisiatif sendiri kedalam sengketa perdata, itu sudah diatur dalam Reglement Rechtsvordering (RV), dalam Pasal 279 Reglement Rechtsvordering (RV) yang berbunyi: “barang siapa mempunyai kepentingan dalam suatu perkara perdata yang sedang berjalan antara pihak-pihak lain dapat menuntut untuk menggabungkan diri atau campur tangan” (Marpaung, 2024). Berdasarkan Pasal 279 sampai dengan 282 Rv, terdapat beberapa bentuk

masuknya Pihak Ketiga disebut dengan Intervensi, yaitu menyertai (*voeging*) sebagaimana diatur Pasal 297 Rv, dan menengah (*tussenkomst*) sebagaimana diatur Pasal 282 Rv, dan penanggung(*vrijwaring*) sebagaimana diatur Pasal 70 Rv (Novian, 2023).

Voeging merupakan bentuk intervensi di mana pihak ketiga masuk untuk membantu salah satu pihak yang bersengketa, Ciri-ciri *voeging* diantaranya adalah pihak yang memiliki kepentingan dan berpihak kepada salah satu pihak (penggugat atau tergugat), terdapat kepentingan hukum untuk melindungi dirinya dengan cara mendukung salah satu pihak yang berperkara. Adapun kepentingan tersebut harus memiliki keterkaitan dengan pokok perkara yang sedang diperiksa.

Tussenkomst merupakan bentuk intervensi pihak ketiga untuk mempertahankan kepentingannya sendiri terhadap objek sengketa. Intervensi bentuk ini diajukan oleh pihak ketiga karena merasa barang atau harta kekayaan miliknya disengketakan di pengadilan sehingga dapat membela kepentingannya yang terganggu tanpa memihak masalah satu pihak. Kepentingan hukum intervensi harus ada hubungannya dengan pokok perkara antara penggugat dan tergugat yang sedang diperiksa. Ciri-ciri *tussenkomst* diantaranya adalah Pihak ketiga yang masuk ke pemeriksaan perkara adalah pihak yang berdiri sendiri, posisinya melawan kepentingan kedua belah pihak yang berperkara, dan terdapat penggabungan tuntutan (Umami, n.d.).

Adapun **vrijwaring** merupakan penarikan pihak ketiga oleh salah satu pihak untuk memberikan jaminan dalam perkara yang sedang diperiksa. Adapun karakteristik *vrijwaring* adalah penggabungan tuntutan, salah satu pihak bersengketa baik yang berkedudukan sebagai penggugat atau tergugat menarik pihak ketiga ke dalam sengketa yang sedang berlangsung, keikutsertaan pihak kedalam sengketa yang sedang berlangsung karena terpaksa, dan bukan karena keinginan sendiri. Tujuan menarik pihak ketiga di dalam proses pemeriksaan perkara yang sedang berlangsung supaya pihak ketiga membebaskan pihak yang menariknya dari kemungkinan/pertanggungjawaban akibat putusan tentang pokok perkara. Ikut sertanya pihak ketiga dalam proses perkara yaitu *voeging*, *tussenkomst*, dan *vrijwaring* tidak diatur dalam HIR atau RBg, tetapi dalam praktek ketiga lembaga hukum ini dapat dipergunakan dengan berpedoman pada Rv (Pasal 279 Rv dst dan Pasal 70 Rv), sesuai dengan prinsip bahwa hakim wajib mengisi kekosongan, baik dalam hukum materiil maupun hukum formil (Novian, 2023).

Apabila dibandingkan dengan arbitrase, terdapat persamaan dan perbedaan dalam keterlibatan pihak ketiga. Persamaannya terletak pada adanya pihak ketiga yang memiliki kepentingan hukum terhadap objek sengketa. Baik arbitrase maupun hukum acara perdata sama-sama memberikan ruang bagi pihak ketiga untuk melindungi kepentingan hukumnya agar tidak dirugikan oleh putusan yang dijatuhkan.

Namun demikian, keduanya memiliki perbedaan mendasar terutama dalam dasar kewenangan dan mekanisme keterlibatan pihak ketiga. Dalam arbitrase, keterlibatan pihak ketiga sangat bergantung pada persetujuan para pihak dan arbiter karena arbitrase dibangun atas prinsip kesepakatan. Sebaliknya, dalam hukum acara perdata, hakim memiliki kewenangan publik untuk menentukan diterima atau tidaknya intervensi pihak ketiga meskipun tanpa persetujuan seluruh pihak yang bersengketa.

Selain itu, arbitrase bersifat privat dan mengutamakan kerahasiaan, sedangkan persidangan perdata pada umumnya bersifat terbuka untuk umum. Arbitrase juga lebih menekankan kebebasan para pihak, sedangkan hukum acara perdata lebih mengutamakan perlindungan kepentingan hukum melalui kewenangan hakim. Serta pada arbitrase keterlibatan pihak ketiga diatur dalam pasal 30 UU Arbitrase, sementara hukum acara perdata bersumber dari Rv dan praktik peradilan. Pada arbitrase, arbiter dapat menolak demi efisiensi arbitrase, sementara hukum acara perdata hakim

lebih luas menerima intervensi. Oleh karena itu, mekanisme keterlibatan pihak ketiga dalam arbitrase lebih terbatas dibandingkan intervensi dalam hukum acara perdata.

Dalam arbitrase maupun hukum acara perdata apabila pihak ketiga tidak disetujui untuk turut serta (bergabung) dalam penyelesaian sengketa, akibat hukumnya adalah pihak ketiga tersebut tidak terikat pada proses dan putusan sengketa. Mereka tetap berhak mengajukan gugatan atau upaya hukum terpisah di kemudian hari untuk mempertahankan hak atau kepentingan miliknya. Pada arbitrase hal tersebut Merujuk pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (UU Arbitrase), khususnya Pasal 30, yang menegaskan bahwa pihak ketiga dapat turut serta dalam arbitrase hanya apabila ada kaitan kepentingan dan disepakati oleh para pihak yang bersengketa serta disetujui oleh arbiter. Sementara pada hukum acara perdata hal tersebut Mengacu pada Pasal 1917 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) mengenai batas kekuatan mengikat suatu putusan pengadilan. Untuk hukum acaranya, berpedoman pada mekanisme permohonan intervensi pihak ketiga (*Tussenkomst/Voeging*) yang diatur dalam Pasal 279 Reglement op de Rechtsvordering (RV).

Selain dalam hukum acara perdata, keterlibatan pihak ketiga juga dikenal dalam Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN). Pasal 83 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara mengatur bahwa selama pemeriksaan sengketa berlangsung, setiap orang yang berkepentingan dalam sengketa pihak lain yang sedang diperiksa oleh pengadilan, baik atas prakarsa sendiri dengan mengajukan permohonan maupun atas prakarsa hakim, dapat masuk dalam sengketa Tata Usaha Negara dan bertindak sebagai pihak yang membela haknya atau sebagai peserta yang bergabung dengan salah satu pihak yang bersengketa. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa keterlibatan pihak ketiga dalam PTUN lebih menekankan adanya kepentingan hukum yang berkaitan dengan objek sengketa, sedangkan dalam arbitrase keterlibatan pihak ketiga tetap mensyaratkan persetujuan para pihak dan arbiter sebagaimana diatur dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Pengaturan keterlibatan pihak ketiga dalam arbitrase di Indonesia masih memerlukan pengaturan yang lebih rinci agar dapat memberikan kepastian hukum dalam praktik arbitrase modern. Meskipun Pasal 30 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 telah membuka ruang bagi keterlibatan pihak ketiga, pengaturannya masih bersifat umum dan belum mengatur secara jelas mengenai prosedur, batas kewenangan arbiter maupun akibat hukumnya. Dengan demikian, diperlukan pembaruan pengaturan arbitrase yang mampu menyesuaikan perkembangan sengketa bisnis modern tanpa menghilangkan prinsip *consent* dan *party autonomy* sebagai dasar utama arbitrase.

KESIMPULAN

Pasal 30 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 memberikan peluang bagi pihak ketiga untuk turut serta dalam arbitrase apabila memiliki kepentingan hukum serta memperoleh persetujuan para pihak dan arbiter. Namun, pengaturannya masih bersifat umum sehingga menimbulkan ketidakpastian dalam praktik arbitrase. Jika dibandingkan dengan hukum acara perdata, baik arbitrase maupun intervensi sama-sama memberikan perlindungan terhadap kepentingan hukum pihak ketiga, tetapi memiliki perbedaan mendasar dalam dasar kewenangannya. Arbitrase bertumpu pada prinsip *consent* dan *party autonomy*, sedangkan intervensi dalam hukum acara perdata didasarkan pada kewenangan hakim untuk melindungi kepentingan hukum pihak ketiga. Oleh karena itu, prinsip-prinsip intervensi dalam hukum acara perdata dapat dijadikan sebagai rujukan konseptual dalam pengembangan pengaturan keterlibatan pihak ketiga dalam arbitrase. Pemerintah dan pembentuk undang-undang perlu melakukan

pembaruan terhadap Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 dengan mengatur secara lebih rinci prosedur, bentuk keterlibatan, kewenangan arbiter, dan akibat hukum keterlibatan pihak ketiga guna memberikan kepastian hukum dan keseragaman penerapan dalam praktik arbitrase di Indonesia.

DAFTAR REFERENSI

- Marpaung, D. S. H. (2024). Akibat hukum bagi para pihak dalam perkara perdata atas tidak turut sertanya pihak ketiga (intervensi). *Jurnal Hukum POSITUM*, 9(1), 17–28.
- Muharrom, A., Kurniawan, D., Kurniawan, D., Hermawan, M. A., & Sahputra, R. (2024). Analisis penyelesaian sengketa dengan langkah-langkah arbitrase berlandaskan Undang-Undang No. 30 Tahun 1999. *Jurnal Cendikia ISNU-SU (JCISNU)*, 1(2), 51–54.
- Novian, D. (2023). Problematika hukum masuknya pihak ketiga dalam proses pemeriksaan sengketa arbitrase di Indonesia. *UNES Law Review*, 6(1), 1261–1271.
- Syarief, E., & R. S. (2016). Penerapan prinsip arbitrase dalam penyelesaian sengketa konsumen ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999. *Journal of Law and Policy Transformation*, 1(2), 79–109.
- Umami, Y. Z. (2022). *Intervensi dalam penyelesaian perkara perdata di Pengadilan Negeri*. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. (1999).
- Wamnebo, F., TW, G. H., & Pandiangan, R. (2025). Kepastian hukum arbitrase penyelesaian sengketa bisnis sesuai Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase. *Jurnal Riset Ilmiah*, 2(9), 4407–4421.
- Winarta, F. H. (2013). *Hukum penyelesaian sengketa arbitrase nasional Indonesia dan internasional*. Sinar Grafika.